P U T U S A N

Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M., bertempat tinggal di Dusun Labansukadi RT. 03/RW. 06, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat;

l a w a n :

1. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Banyuwangi**, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 18a, dalam hal ini DIAN PURNAWAN, SE. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, memberikan Kuasa kepada : KHOIRUL ANWAR, SH., MUSRAM DOSO, SH., MH. dan DIDIK, SHi, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “GENERAL LAW OFFICE”, yang beralamat di Jl. Pelabuhan Jangkar, Kp. Masjid, Jangkar, Situbondo/email : anwar270582@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 102/A-SKK/G-Law/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 816/HK/X/2024/PN.Byw tanggal 09 Oktober 2024, sebagai Tergugat;
2. **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 42 Panderejo Banyuwangi, dalam hal ini ADRIANUS YANSEN PALE, ST., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi, memberikan Kuasa kepada : KRISNO JATMIKO, SH., WINARTO, SH. dan MEITA SINGKAWANGI, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “KRISNO JATMIKO, SH. & PARTNERS”, yang beralamat di Jl. Kalisetail, RT. 04/RW. 01, Dusun Krajan, Desa

Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi/email : krisnojatmikoadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PERADI.PDT/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 835/HK/X/2024/PN.Byw tanggal 16 Oktober 2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 25 September 2024 dengan Nomor Register 157/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat gugatan perkara a quo adalah Penggugat gugatan perkara in casu nomor 119/PDT.G/2024/PN. BYW tanggal 07 Agustus 2024 tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat dengan tembusan Turut Tergugat sebagai laporan, lewat surat tertanggal 10 September 2024;
2. Bahwa atas diterimanya surat Penggugat tertanggal 10 September 2024 tersebut ternyata oleh Tergugat dan Turut Tergugat direspon/ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan/koordinasi bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi pada hari Rabu 18 September 2024 pukul 15.00 wib dihadiri Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa dengan pertemuan/koordinasi tersebut, maka Tergugat melakukan klarifikasi atas surat Penggugat tertanggal 10 September 2024 dan gugatan Penggugat perkara in casu nomor 119/PDT.G/2024/PN BYW tanggal 07 Agustus 2024, namun tidak terjadi kesepakatan/penyelesaian atas status hukum Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas sebagai Tergugat I dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Ir. H. Mujiono, MSi sebagai Tergugat II pada perkara gugatan in casu tersebut dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat memerlukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, kemudian Tergugat berjanji hasil klarifikasi tersebut akan disampaikan kepada

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Penggugat pada pertemuan/koordinasi berikutnya atau disampaikan melalui surat resmi/secara tertulis, namum sampai sekarang ini hasil klarifikasi ke Pengadilan tersebut oleh Tergugat belum disampaikan kepada Penggugat baik dalam pertemuan/koordinasi maupun surat resmi/secara tertulis;

4. Bahwa meskipun gugatan Penggugat perkara in casu nomor 119/PDT.G/2024/PN BYW tanggal 07 Agustus 2024 masih berjalan di Pengadilan Negeri Banyuwangi namun Tergugat dan Turut Tergugat ternyata tetap menindaklanjuti pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi tahun 2024 dengan menetapkan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang telah mengundurkan diri sebagai Bupati Banyuwangi dan Ir. H. Mujiono, MSi yang telah mengundurkan diri sebagai Sekda Pemkab Banyuwangi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 September 2024 bertempat di Hotel Al Royal Kabat Banyuwangi, sehingga dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengabaikan/tidak menindaklanjuti surat Penggugat tertanggal 10 September 2024 yang disampaikan/diterima Tergugat dan Turut Tergugat/sebagai laporan, berdampak kepada gugatan perkara in casu nomor 119/PDT.G/2024/PN BYW dan tahapan pilkada Banyuwangi tahun 2024 jalan bersama-sama/cacat hukum;
5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan konspirasi/kerjasama mengabaikan surat Penggugat tertanggal 10 September 2024 dan gugatan Penggugat perkara in casu nomor 119/PDT.G/2024/PN BYW berdampak kepada Penggugat mengalami kerugian yang oleh Tergugat agar dihitung secara kridibel dan akuntabel sebelum Penggugat melakukan tindakan tersebut yaitu sejumlah uang milik Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sekda Ir. H. Mujiono, MSi sejumlah Rp. 914.600.000,- (*sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) tidak diselesaikan/kerugian materiil, serta kerugian imateriil Penggugat mengalami beban moral dan kesehatan Penggugat ikut terganggu, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditafsir sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) jumlah seluruhnya Rp. 1.114.600.000,- (*satu milyar seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*)/yang digugat Penggugat, sebagaimana maksud pasal 1365 KUH perdata;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut ternyata Turut Tergugat melakukan pembiaran/tidak menjatuhkan sanksi kepada Tergugat sebagaimana

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

ketentuan, oleh karena itu tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bertentangan/tidak taat dan tidak tunduk serta tidak menghormati proses hukum perkara in casu nomor 119/PDT.G/2024/PN. BYW tanggal 07 Agustus 2024 yang berjalan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan surat Penggugat tertanggal 10 September 2024, oleh karena itu kepada Majelis Hakim mohon menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;

7. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar sekaligus lunas uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- *(seratus ribu rupiah)* setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim-Hakim yang baik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan dengan Amar :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
4. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.114.600.000,- (*satu milyar seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas (1) kerugian materiil sejumlah Rp. 914.600.000,- *(sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah)* (2) kerugian imateriil sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
5. Menghukum Turut Tergugat wajib taat dan tunduk pada Putusan perkara ini;
6. Menyatakan tindakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan konspirasi/kerjasama tidak taat dan tidak tunduk serta tidak menghormati proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap gugatan perkara in casu nomor 119/PDT.G/2024/PN. BYW tanggal 07 Agustus 2024, dengan tetap melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi tahun 2024 tersebut telah mengabaikan surat Penggugat tertanggal 10 September 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

7. Menyatakan dengan pengunduran diri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Ir. H. Mujiono, MSi, kemudian oleh Tergugat dan Turut Tergugat ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 cacat hukum, dikarenakan perkara gugatan in casu nomor 119/PDT.G/2024/PN. BYW tanggal 07 Agustus 2024 yang menggugat Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Ir. H. Mujiono, MSi, masih berjalan di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tidak melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banyuwangi tahun 2024 untuk pasangan calon Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Wakil Bupati Ir. H. Mujiono, MSi/dalam keadaan status quo, sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;
11. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Atau : Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Tergugat dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NURINDAH PRAMULIA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut : bahwa uraian dalil Penggugat mengenai pembatalan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah dalil tentang sengketa proses pemilihan mengenai keberatan atas diterbitkannya "**KEPUTUSAN**" (*beschikking*) Tergugat tanggal 22 September 2024 yang menetapkan IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS dan Ir. H. MUJIONO, M.Si. sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bahwa Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Jo. Pasal 1 Ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, menguji dan memutusnya *(electoral challenge)* yang putusannya bersifat Final dan Mengikat tanpa banding dan kasasi. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak memiliki kewenangan secara absolut *(kompetensi absolut)* untuk memeriksa, menguji dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** *(niet onvankelijke verklaard)*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut : bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perdata perkara a quo, dikarenakan telah amat sangat jelas terang benderang Tergugat dan Turut Tergugat melakukan konspirasi/kerjasama dengan sengaja mengabaikan/tidak menindaklanjuti surat Penggugat tertanggal 10 September 2024 berdampak pada gugatan perdata Penggugat perkara nomor 119/PDT.G/2024/PN.BYW yang menggugat Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sekda Mujiono dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi tahun 2024 sama-sama jalan/cacat hukum, seharusnya dalam keadaan status quo sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap namun diabaikan, adalah perbuatan melawan hukum perdata;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat a quo adalah juga Penggugat dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 07 Agustus 2024 dan mengenai hal tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat dengan tembusan kepada Turut Tergugat sebagai laporan, lewat surat tertanggal 10 September 2024. Bahwa surat Penggugat telah direspon/ditindaklanjuti oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengadakan pertemuan/koordinasi bertempat di Kantor KPU Kab. Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, pukul 15.00 Wib. yang dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat. Dalam pertemuan/koordinasi tersebut tidak terjadi kesepakatan/penyelesaian atas status hukum Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas sebagai Tergugat I dan Sekretaris Daerah Ir. H. Mujiono, MSi. sebagai Tergugat II pada perkara gugatan in casu dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat memerlukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Tergugat berjanji hasil klarifikasi tersebut akan disampaikan kepada Penggugat melalui surat resmi secara tertulis, namun hingga sekarang hasil klarifikasi tersebut oleh Tergugat belum disampaikan kepada Penggugat baik dalam pertemuan/koordinasi maupun surat resmi/secara tertulis. Bahwa meskipun gugatan Penggugat Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 07 Agustus 2024 masih berjalan di Pengadilan Negeri Banyuwangi namun Tergugat dan Turut Tergugat ternyata tetap menindaklanjuti pelaksanaan tahapan Pilkada Banyuwangi tahun 2024 dengan menetapkan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir. H. Mujiono, MSi. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 September 2024 bertempat di Hotel Al Royal Kabat Banyuwangi, sehingga dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengabaikan surat Penggugat tertanggal 10 September 2024, yang berdampak pada gugatan perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Byw dan tahapan Pilkada Banyuwangi tahun 2024 berjalan bersama-sama/cacat hukum. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah berkonspirasi sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu Penggugat telah meminjam kepada pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sekda Ir. H. Mujiono, MSi. sejumlah Rp. 914.600.000,00 (sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak terselesaikan, dan kerugian imateriil beban moral dan kesehatan Penggugat terganggu yang ditaksir sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

sehingga total menjadi sejumlah Rp. 1.114.600.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang digugat Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa uraian dalil Penggugat mengenai pembatalan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah dalil tentang sengketa proses pemilihan mengenai keberatan atas diterbitkannya "**KEPUTUSAN**" (*beschikking*) Tergugat tanggal 22 September 2024 yang menetapkan IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS dan Ir. H. MUJIONO, M.Si. sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bahwa Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Jo. Pasal 1 Ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak memiliki kewenangan secara absolut *(kompetensi absolut)*. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard)*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perdata perkara a quo, karena Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan konspirasi/kerjasama dengan sengaja mengabaikan/tidak menindaklanjuti surat Penggugat tertanggal 10 September 2024 yang berdampak pada gugatan Penggugat Nomor 119/PDT.G/2024/PN BYW yang menggugat Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sekda Mujiono, dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi tahun 2024 sama-sama berjalan/cacat hukum, padahal seharusnya dalam keadaan status quo sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat dan replik Penggugat, ternyata yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Tergugat) yang telah menetapkan Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sekda Ir. H. Mujiono, MSi. yang telah mengundurkan diri, sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

September 2024 bertempat di Hotel Al Royal Kabat Banyuwangi, padahal Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 10 September 2024 yang memberitahukan bahwa perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 07 Agustus 2024 masih berjalan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimana Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas sebagai pihak Tergugat I dan Sekda Ir. H. Mujiono, MSi. sebagai pihak Tergugat II. Dan meskipun Turut Tergugat mengetahui hal tersebut namun Turut Tergugat melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya keputusan Tergugat yang telah menetapkan Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sekda Ir. H. Mujiono, MSi. yang telah mengundurkan diri, sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 September 2024 bertempat di Hotel Al Royal Kabat Banyuwangi;

Menimbang bahwa terhadap pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai Keputusan Tata usaha Negara (KTUN) diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dalam Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan salah satunya adalah berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, sehingga gugatan mengenai hasil pemilihan umum tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa selanjutnya SEMA Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum kepala Daerah (PILKADA) menjelaskan : ”Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara keputusan yang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA dan keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum. Dimana praktek penyelenggaraan PILKADA, sebelum tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan dan pencontrengan), telah dilakukan berbagai tahapan misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya. Dimana pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Sehingga keputusan-keputusan yang belum atau bukan merupakan ”hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan itu memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada diluar jangkauan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Tergugat) yang telah menetapkan Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sekda Ir. H. Mujiono, MSi. yang telah mengundurkan diri, sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi, dimana hal tersebut merupakan tahapan sebelum dilakukannya pemilihan umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Penasihat Hukum Tergugat dalam hal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berhubung dengan itu maka eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang kewenangan/kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, maka eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan secara lebih terperinci lagi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, SEMA Nomor 7 Tahun 2010 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SELASA, tanggal 03 Desember 2024, oleh kami, KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, SH. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 04 Desember 2024, dengan dihadiri oleh RIF'AN FADLI, SHi. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
JUSUF ALWI, SH.	KURNIA MUSTIKAWATI, SH.
ttd	
PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.	

Panitera Pengganti,

ttd

RIF'AN FADLI, SHi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
4. Proses	: Rp	100.000,00
5. Proses	: Rp	30.000,00
6. Panggilan	: Rp	60.000,00
Jumlah	: Rp	240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

https://ditjen.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.